

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 174/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1994

Judul :

HARTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
DI LIMA KAUM DAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR.

Oleh : *Darmilis, SH.MH*
Fakultas Hukum
Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lembaga Penelitian **UNIVERSITAS ANDALAS**

GEDUNG REKTORAT LANTAI II KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS LIMAU MANIS PADANG (25163)
TELP. (0751) 71181 - PES. 326, 328, 336

HARTA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MINANGKABAU
DI LIMA KAUM DAN SUNGAI TARAB
KABUPATEN TANAH DATAR

(Darmilis dan Sjoefjan Thalib, Fakultas Hukum Unand,
VII + 34 halaman, SPP/DPP, 1994/1995).

ABSTRAK

Selama ini menurut adat dikenal luas, seperti sering disebut oleh ninik-mamak/pemuka adat di Minangkabau, bahwa harta dalam perkawinan orang Minangkabau terdiri dari harta bawaan, harta dapatan/tepatan, harta suarang dan harta sakutu.

Kalau terjadi pecahnya perkawinan maka akan berlaku apa yang lazim diungkapkan dalam kata-kata adat : bawaan kumbali (bawaan kembali), dapatan/tepatan tinggal (dapatan/tepatan tinggal), suarang dibagi/diagieh (suarang dibagi) sekutu dibalah (sekutu dibelah).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pula tentang harta perkawinan, selanjutnya di sini UUPN sebagai singkatan Undang-undang Perkawinan Nasional. UUPN pada dasarnya hanya menyebutkan dua macam harta perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan masing-masing isteri dan suami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengolah serta menganalisis data tentang harta perkawinan dewasa ini. Dalam hal ini ingin diketahui kenyataan yang hidup, lebih-lebih setelah berlakunya UUPN.

Penelitian berada pada taraf deskriptif dan data diolah secara kualitatif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data primer, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical socio-legal research). Dalam menganalisis data, fakta dihubungkan dengan beberapa pendapat para pakar. Sampel ditetapkan secara purposif, yaitu terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat 37 orang dan anggota masyarakat 108 laki-laki dan perempuan yang mengalami pecahnya perkawinan karena talak/cerai, dengan lokasi penelitian di Nagari lima Kaum dan Sungai Tarab di Kabupaten Tanah Datar.

Di antara penemuan penting penelitian ini adalah bahwa seluruh responden mengaku mengenal keempat macam harta dalam perkawinan. Namun secara aktual yang sungguh-sungguh

mereka praktekkan, adalah bahwa harta yang ada dalam perkawinan mereka hanya tiga macam, yaitu *harta bawaan*, *harta dapatan* dan *harta pencaharian*. Dengan demikian jelas bahwa istilah *harta suarang* dan *harta sukutu* sama sekali tidak dipakai dalam penamaan harta perkawinan mereka. Kemudian penemuan terpenting sehubungan dengan diterapkannya UUPN, ternyata tidak terdapat pertentangan antara apa yang diatur oleh UUPN mengenai harta perkawinan dengan kenyataan hidup di kalangan responden dewasa ini. Hanya sedikit terdapat perbedaan istilah. Kalau UUPN memakai istilah *harta bersama*, masyarakat/responden memakai istilah *harta pencaharian*. Selain dari itu UUPN mengenal hanya istilah *harta bawaan* untuk harta pribadi suami dan istri, sementara responden masih mengenali dua macam, yaitu *harta bawaan* dan *dapatan*, karena sifat *matrilokal* perkawinan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masyarakat Minangkabau telah dikenal secara luas pembagian harta menjadi harta pusaka dan harta pencaharian.

Harta pusaka sebagai peninggalan terdiri pula dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang telah diwarisi turun temurun sehingga tidak jelas lagi atau setidaknya tidak mudah lagi menunjukkan asal-usulnya. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan harta peninggalan yang masih jelas sekali asalnya. Misalnya baru satu atau dua generasi dari pemilik asalnya.

Dalam kehidupan perkawinan sudah umum pula dikenal adanya empat macam harta, yaitu yang disebut *harta bawaan*, *harta dapatan*, *harta suarang* dan *harta sakutu*.

Dengan *harta bawaan* dimaksud harta yang dibawa oleh seorang suami ke rumah isterinya. Sebelum dilanjutkan, perlu dijelaskan sedikit bahwa di Minangkabau, yang masyarakatnya menganut sistem matrilineal, perkawinannya bersifat matrilokal, dalam hal mana mempelai laki-laki datang dan tinggal di rumah isteri.

Harta yang dibawa itu (*harta bawaan*) mungkin saja merupakan hasil pencahariannya yang semasa bujang atau yang oleh *kaum* telah diperuntukkan baginya. Misalnya jika lelaki memangku jabatan sebagai pemimpin *kaum* atau *penghulu*, maka biasanya dia sebagai pejabat itu mempe-

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Responden pemuka masyarakat

1. Ketika kepada responden ditanyakan macam-macam harta yang terdapat dalam perkawinan, sepanjang yang mereka ketahui menurut adat, maka *semua* mereka, yaitu 37 orang (100%) menyatakan seperti yang dikenal dalam pepatah adat yaitu: harta bawaan, dapatan, suarang dan sakutu.

Jawaban itu memang wajar demikian karena hal itu sudah dikenal luas melalui pepatah adat Minangkabau dan bila terjadi perkawinan putus karena perceraian, maka dipedomanilah pepatah yang berbunyi :

bawaan kumbali (bawaan kembali)
dapatan tingga (dapatan tinggal)
suarang dibagi (suarang dibagi)
sakutu dibalah (sekutu dibelah)

Kalau perkawinan putus karena salah satu pihak, suami atau isteri meninggal, pepatah itu juga tetap dipedomani. Dalam keadaan demikian pihak yang meninggal diwakili oleh saudara saudaranya atau anaknya kalau ada.

2. Selanjutnya kepada responden ditanyakan, bagaimana mereka mengalami atau mempraktekkan ketentuan adat itu di dalam perkawinan mereka. Dengan perkataan lain, harta-harta apa saja yang terdapat dalam kehidupan perkawinan mereka.

Jawaban mereka dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penelitian dilaksanakan pada dua nagari, yaitu Nagari Lima Kaum dan Sungai Tarab di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan responden pemuka masyarakat serta anggota masyarakat, maka berikut ini akan disajikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pelaksanaan penelitian ini.

Selama ini sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Minangkabau, terutama ditunjukkan oleh kemahiran ninik-mamak/pemuka adat menyebutkan adanya aturan tentang harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan, dapatan, suarang dan sakutu. Jika antara suami isteri terjadi perceraian, penyebutan itu disampaikan berupa pepatah berisi hukum yang berbunyi : bawaan kumbali (bawaan kembali), dapatan tingga (dapatan tinggal), suarang dibagi/diagieh (suarang dibagi), sakutu dibalah (sekutu dibelah).

Dan jika salah seorang dari suami isteri meninggal, prinsip yang terkandung dalam pepatah itu tetap dipedomani.

Beberapa penulis telah dirujuk dalam pelaksanaan penelitian ini. Mereka adalah de Jong (1960), Benda Beckmann (1979), Amir Syarifuddin (1984) dan Aliumar dan Hamdan (1978).

De Jong mengangkat sepenuhnya formulasi yang hidup dalam kalangan ninik-mamak/pemuka adat Minangkabau, yaitu harta bawaan, dapatan, suarang dan sakutu.

Benda-Beckmann memakai harta bawaan, dapatan, suarang/pasuarangan/individual yang dijelaskan harta pencaharian bersama yang hanya bisa dibagi bila perkawinan pecah. Amir Syarifudin membagi harta yang terdapat dalam perkawinan itu menjadi : harta tepatan, yang terdiri dari dua unsur, yaitu harta pusaka dan harta pencaharian si isteri, harta bawaan, juga terdiri dari dua unsur yaitu harta pusaka dan harta pencaharian suami, dan harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh selama berlangsung perkawinan, baik atas usaha suami, atau atas usaha isteri, atau atas usaha bersama suami dan isteri.

Syarifudin tidak memasukkan harta sekutu ke dalam harta yang terdapat dalam perkawinan. Aliumar dan Hamdan memakai juga formulasi harta yang ada dalam perkawinan seperti dipakai de Jong atau yang hidup di kalangan ninik-manak/pemuka adat. Tetapi ditambahkan bentuk yang datang kemudian, yaitu harta pencaharian.

Dengan harta pencaharian dimaksudkan Aliumar dan Hamdan, harta yang diperoleh seseorang tanpa berserikat dengan orang lain dan tidak ada sangkut pautnya dengan pusaka tinggi. Beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Semua responden ninik-manak/pemuka adat mengenal benar formulasi istilah harta dalam perkawinan, seperti dikenal dalam adat dan juga mengenal hukumnya bila perkawinan putus karena perceraian yaitu yang berbunyi:

Bawaan kumbali (bawaan kembali) Dapatan/tepatan tingga (Dapatan/tepatan tinggal) Suarang dibagi/diagieh (suarang dibagi) Sakutu dibalah (Sakutu dibelah).

2. Sementara responden anggota masyarakat mengenal formulasi istilah-istilah harta dalam perkawinan itu secara agak bervariasi.

Semua responden 108 orang (100%) mengenal formulasi istilah harta dapatan dan bawaan. Namun 10 orang (9,26%) di antaranya juga mengenal adanya istilah *suarang*.

Dan 30 orang responden (27,78%) mengenal pula istilah *sakutu*. Perlu ditekankan di sini bahwa mereka itu sekedar mengenal atau mendengar istilah *suarang* dan *sakutu* atau *harta suarang* dan *harta sakutu*.

3. Ketika membicarakan macam-macam harta yang terdapat di dalam perkawinan mereka, maka:

a. Responden ninik-mamak/pemuka masyarakat menyatakan bahwa yang terdapat dalam perkawinan mereka adalah sebagai berikut:

- 1) harta bawaan
- 2) harta dapatan/tepatan
- 3) harta pencaharian

b. Responden pemuka masyarakat pada dasarnya juga menyatakan sama, yaitu sebagai berikut:

- 1) harta bawaan
- 2) harta dapatan

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, edisi pertama, Penerbit Akademi-ka, Pressindo, CV, Jakarta.
- Aliumar, Tasjrif, dan Faisal Hamdan, 1978, *Hukum Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat Daerah Sumatra Barat* (Laporan Penelitian/mimeo) Kerjasama BPHN-Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Basyir, Ahmad, A., 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Benda-Beckmann, Franz Von, 1979, *Property in Social Continuity, continuity and change in the maintenance of property relationship through time on Minangkabau West Sumatra*, Martinus Nijhoff, The Hague.
- Josselin de Jong, P.E. de., 1960, *Minangkabau and Negeri Sembilan : Social Political Structure in Indonesia*, Bhratara, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan, Islam Dalam Lingkungan Adat Mingkabau*, Gunung Agung, Jakarta.